

**TINJAUAN KRIMINOLOGI ATAS TINDAK PIDANA  
ORANG YANG MENYAMAR SEBAGAI POLISI  
(POLISI GADUNGAN)  
(studi di polres belawan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum

**Oleh :**

**MUHAMMAD FAHRIZA**

1606200108



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 10 APRIL 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD FAHRIZA  
**NPM** : 1606200108  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI ATAS TINDAK PIDANA ORANG YANG MENYAMAR SEBAGAI POLISI (POLISI GADUNGAN) (STUDI DI POLRES BELAWAN)

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

1.

2. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

2.

3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD FAHRIZA  
**NPM** : 1606200108  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI ATAS TINDAK PIDANA ORANG YANG MENYAMAR SEBAGAI POLISI (POLISI GADUNGAN) (STUDI DI POLRES BELAWAN)

**PENDAFTARAN** : Tanggal 05 April 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
GUNTUR RAMBEY, SH., M.H  
NIDN: 0113087101

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : MUHAMMAD FAHRIZA  
**NPM** : 1606200108  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI ATAS TINDAK PIDANA ORANG YANG MENYAMAR SEBAGAI POLISI (POLISI GADUNGAN) (STUDI DI POLRES BELAWAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 06 Maret 2021

Pembimbing

**GUNTUR RAMBEY, SH.,M.H**

**NIDN: 0113087101**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAHRIZA  
NPM : 1606200108  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Pidana  
Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGI ATAS TINDAK PIDANA  
ORANG YANG MENYAMAR SEBAGAI POLISI  
(POLISI GADUNGAN) (STUDI DI POLRES BELAWAN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 01 April 2021

Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD FAHRIZA**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)




**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD FAHRIZA  
**NPM** : 1606200108  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI ATAS TINDAK PIDANA ORANG YANG MENYAMAR SEBAGAI POLISI (POLISI GADUNGAN)  
**Pembimbing** : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
04-12-20	Penyerahan Skripsi	Ch'
09-12-20	Perbaikan penulisan	Ch'
18-12-20	Perbaikan Pengalipan dan Tinjauan Pustaka	Ch'
23-12-20	Perbaikan kembali kesimpulan dengan	Ch'
	Buku Panduan	
28-12-20	Perbaikan BAB III kesimpulan dengan rumusan	Ch'
	masalah	
05-01-21	Perbaikan kembali	Ch'
19-01-21	Heed wawancara dgn Nama Sumber	Ch'
	campus	
10-02-21	Daftar Pustaka sesuai	Ch'
25-02-21	bedah Buku	Ch'
8-03-21	Tidak diperlukan Acc dosen	Ch'

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
(Assoc. Prof. Dr. ADA HANIFAH, S.H., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**

  
(GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H)

## ABSTRAK

### TINJAUAN KRIMINOLOGI ATAS TINDAK PIDANA ORANG YANG MENYAMAR SEBAGAI POLISI (POLISI GADUNGAN) (studi di Polres Belawan)

MUHAMMAD FAHRIZA

1606200108

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Kriminologi merupakan salah satu bagian dari lingkup bidang hukum pidana, termasuk dalam kajiannya terhadap sebab alasan dan skema dari keberlangsungan tindak pidana. Hal tersebut seperti yang terlihat dalam upaya mengulas mengenai tindak pidana orang yang menyamar sebagai polisi pada penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dimana data primer menjadi sumber utama yang disandingkan dengan data sekunder dan data tersier. Pada penelitian ini bersifat deskriptif, yang dilangsungkan dengan menggunakan alat pengumpul data melalui wawancara hingga penelusuran pada literasi-literasi terkait secara *offline* maupun *online*. Keseluruhan data tersebut kemudian diolah dan analisis melalui metode analisis kualitatif guna menemukan jawaban atas permasalahan pada penelitian yang dilangsungkan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tinjauan kriminologi atas tindak pidana orang yang menyamar sebagai polisi didapati, modus yang dilakukan orang yang menyamar sebagai polisi (polisi gadungan) dalam melakukan aksinya dengan cara berpura-pura menjadi seorang petugas kepolisian digunakan pelaku untuk menjalankan aksi penipuan dan pemerasan serta pencurian terhadap korbannya. Faktor penyebab orang yang menyamar sebagai polisi (polisi gadungan) dalam melakukan aksinya Faktor ekonomi, Faktor sarana dan prasarana, Faktor masyarakat, Faktor sosial budaya, Faktor Personal dari pelaku. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana orang yang menyamar sebagai polisi (polisi gadungan) melalui upaya penanggulangan secara pre-emptif, secara preventif dan upaya secara represif yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara melalui penegakan hukum.

**Kata kunci: Kriminologi, Pidana, Penipuan**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan).**

Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada orangtua tercinta Ayahanda Rizali Husni Ibunda Nurhayati, dan Kakak penulis Nurul Hidayah, serta adik penulis Try Nurhaliza, terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang selalu kalian berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas dukungan dan doa yang tidak pernah putus diberikan kepada penulis untuk mencapai cita-cita.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.Ap atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Guntur Rambey S.H.M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara., sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Viyana Aurelia Pradania Simbolon dan Valdania Nathani Simbolon atas bantuannya untuk ikut serta menyelesaikan skripsi penulis. Terima kasih untuk teman-teman terutama Mhd dhana bastanta, Fathur Fatha Aqsal, Sonny Pratama Putera, Muhammad Fahmi, Iqbal Hambali, Khusna Wijaya, Muhammad Khoir, Irvan Sahputra Aritonang, Yudha Agustiawan, Bagus Irsan, Dimas Keleng, Muhammad Ikrom, Naufal Akbari Harahap, Randa Rizky Abiyyuda, Rendy Rizky Abiyyuda, Taufiq Satria, Ferdi Putra Wibowo, Agung Saleh Ritonga, Boy Sandy Kurniansyah, Kurnia Sugara Hasibuhan, Noga Rifky Alfaiz, Yudi KELENG serta Sepupu-sepupu penulis.

Tiada gedung paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini penuh dengan makian karena mengajari saya yang teramat susah mengerti ini, dan Adinda Viyana Aurelia Pradania Simbolon Amd

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya dan semoga ilmu yang di dapat selama perkuliahan menjadi berkah kedepannya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, Februari 2021

**Hormat Saya  
Penulis,**

**MUHAMMAD FAHRIZA  
1606200108**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian .....	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian .....	8
3. Sumber Data.....	9

4. Alat Pengumpul Data .....	10
5. Analisis Data .....	10

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	11
B. Penggolongan Kejahatan.....	14
C. Modus Kejahatan .....	16
D. Penipuan.....	18
E. Perampasan .....	22

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Modus Yang Dilakukan Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (polisi gadungan) dalam melakukan aksinya .....	30
B. Faktor Penyebab Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi Melakukan Aksinya .....	43
C. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan).....	55

## **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
-----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai pertumbuhan penduduk yang setiap harinya semakin meningkat. Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap harinya maka sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang mendorong pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih besar untuk mengatasi masalah yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah tindak pidana yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat terjadi karena beberapa masyarakat melakukannya demi memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu mereka rela melakukan apa saja agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi.

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan dapat merugikan masyarakat.

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup> Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penanggulangan kejahatan dan juga sebagai sebuah pertanyaan apa, siapa, dan bagaimana, artinya adalah apa yang disebut sebagai perbuatan pidana, siapa yang melakukannya dan bagaimana cara melaksanakan pidana itu.

Secara yuridis, kejahatan adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana.<sup>2</sup> Kejahatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, sosial, psikologi, dan faktor-faktor lainnya.

Salah satu kejahatan yang belakangan ini terjadi adalah kasus penipuan dan pemerasan. Hukuman atau pidana yang diperoleh atas kasus penipuan dan pemerasan adalah penjara maksimal 9 tahun. Sesuai dengan Pasal 368 yo Pasal 378 KUHP.

Tindak pidana perampasan diatur dalam pasal Pasal 368 KUHP yang berbunyi:

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4

<sup>2</sup>R. Soesilo, 2017, *Kriminologi*, Bogor: percetakan politeia, halaman 11

“ Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan tahun “<sup>3</sup>

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“ Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkata kataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”<sup>4</sup>

Penipuan menurut bahasa adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang dapat merugikan orang lain. Kasus penipuan yang terjadi pada belakangan ini semakin membuat resah masyarakat dengan berbagai trik yang dilakukan pelaku mulai dari hipnotis, melalui telfon dan sms, dan juga dengan cara lainnya. Kejahatan penipuan tidak lagi memandang siapa korban dan kapan waktunya. Penipuan juga merupakan ancaman dan tantangan terhadap kehidupan masyarakat. Tindak pidana penipuan hanya memerlukan modal kemampuan untuk berkomunikasi yang baik sehingga para korban dapat dengan mudahnya percaya kepada pelaku.

Secara umum perampasan adalah suatu perbuatan yang melawan hukum untuk memaksa orang dengan cara kekerasan ataupun ancaman agar orang tersebut memberikan suatu barang yang dimilikinya, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri.

---

<sup>3</sup>R.Soesilo, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, halaman 256

<sup>4</sup>*Ibid*, halaman 260

Dalam Al Qur'an telah dijelaskan tentang ayat yang mengatur tentang perbuatan penipuan yang dijelaskan dalam Surah Al Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

إِلَى الْحَكَمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتَذَلُّوا بِهَا

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”<sup>5</sup>

Pada penelitian ini kasus penipuan dan perampasan yang dilakukan yaitu seseorang yang menyamar menjadi petugas kepolisian. DH (38 tahun) terpaksa berurusan dengan polisi karena melakukan pemerasan dan penipuan dengan berpura-pura sebagai anggota polisi alias polisi gadungan. Pelaku yang mengaku sebagai petugas kepolisian yang bertugas di Polda, meminta korban untuk menunjukkan surat-surat kendaraannya, saat korban akan menunjukkan surat kendaraan, pelaku merampas dompet dan mengambil uang milik korban. Dari hasil pemeriksaan polisi pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 15 kali dan uang dari hasil kejahatan itu digunakan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari. Atas perbuatannya DH patut diduga melanggar sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 368 KUHP dan 378 KUHP tentang Pemerasan dan Penipuan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan) (Studi di Polres Belawan)”**

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, 2008, *Al Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: CV. Assalam

## **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana modus yang dilakukan orang yang menyamar sebagai polisi (polisi gadungan) dalam melakukan aksinya
- b. Apa faktor penyebab orang yang menyamar sebagai polisi (polisi gadungan) dalam melakukan aksinya
- c. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana orang yang menyamar sebagai polisi (polisi gadungan)

## **2. Faedah Penelitian**

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai kriminologi terhadap orang yang menyamar menjadi polisi (polisi gadungan).
- b. Secara praktis hasil penelitian ini dilakukan untuk membantu para penegak hukum dan pihak-pihak terkait untuk melakukan sumbangan pikiran dalam rangka kasus tindak pidana orang yang menyamar menjadi polisi (polisi gadungan).

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana modus yang dilakukan orang yang menyamar menjadi polisi (polisi gadungan).
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab orang tersebut menyamar menjadi polisi (polisi gadungan).

3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana orang yang menyamar menjadi polisi (polisi gadungan).

### **C. Definisi Operasional**

1. Kriminologi dalam penelitian ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>6</sup> Kriminologi yang dilakukan seseorang yang menyamar menjadi polisi yang dapat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan hukum pidana.
2. Tindak pidana dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Yaitu seseorang yang menyamar menjadi polisi dengan melakukan aksi penipuan dan perampasan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain dan bertentangan dengan peraturan dan hukum pidana.
3. Menyamar sebagai polisi dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki modus menyamar sebagai anggota kepolisian untuk melakukan kejahatan tindak pidana penipuan dan perampasan.

### **D. Keaslian Penelitian**

---

<sup>6</sup>Nursariani Simatupang, Faisal, 2017, *Kriminologi*, Medan: PustakaPrima, halaman 10

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relative sama. Penelitian yang ditemukan dari beberapa hasil yang sama yaitu:

Devanda, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2017, dengan judul skripsi “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi (Studi Putusan No. 1287/Pid.B/2014/PN-Tjk)*”. Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah:

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi?
- b. Apakah yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi?

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Jenis dan Pendekatan penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan kejadian yang ada.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori. Proposal penelitian adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kegiatan, berupa perencanaan secara sistematis, matang dan teliti yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.<sup>7</sup>

## 3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang bersumber dari:

- a) Data Hukum Islam, yaitu data yang bersumber dari hukum Islam dalam Al Qur'an.
- b) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat.

Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

- 1) Bahan hukum primer

---

<sup>7</sup>Ida Hanifah dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 13

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>8</sup> maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2016/PT.DKI.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.

## 3) Bahan hukum tersier

Pada penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut.

## 4. Alat pengumpul data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan aparat penegak hukum. Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawaliipers halaman 13

yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan melalui penelusuran pada situs – situs internet yang terkait dengan penelitian ini.

## **5. Analisis data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Penelitian yuridis empiris yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika , halaman 105

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan Hukum Pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi.<sup>10</sup> Nama Kriminologi yang disampaikan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang antropolog Prancis, secara harfiah berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*Logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>11</sup>

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari dan kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitive.<sup>12</sup>

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang *phaaenomenologi, aetiologi, dan penology*.<sup>13</sup>

- a. *Phaaenomenology*, adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan dapat dilihat dari cara seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, TKP, atau dapat dilihat dari frekuensi kejahatan tersebut dilakukan.

---

<sup>10</sup> Yesmil Anwar Adang, 2016, *Kriminologi*, Bandung: PT.Refika Aditama, halaman XVII.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Nursariani Simatupang, Faisal, 2017, *Kriminologi*, Medan: PustakaPrima, halaman 10

<sup>13</sup> *Ibid.*,

b. *Aetiology*, adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan. Dalam kriminologi seringkali membahas tentang penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Dengan diketahuinya penyebab seseorang melakukan kejahatan tentunya akan lebih mudah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi.

c. *Penology*, adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi. Penology merupakan bagian dari kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pelaksanaan pemberian hukuman.

Beberapa ahli memberikan defenisi kriminologi sebagai berikut:

a. Edwin H. Sutherland dalam R. Soesilo:<sup>14</sup>

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial.

b. M.P Vrij dalam R. Soesilo:

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat daripada kejahatan tersebut.

c. Prof. Dr. W.E. Noach dalam R. Soesilo:

Noach dalam bukunya yang berjudul “Criminologie” membagi kriminologi atas:

1. Kriminologi dalam arti kata luas yang terdiri dari kriminologi dalam arti kata sempit dan kriminalistik. Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik,

---

<sup>14</sup>R.Soesilo, 2017, *Kriminologi*, Bogor: percetakan politeia, halaman 1

sebagai alat untuk mengadakan pengejaran atau penyidikan perkara kejahatan secara teknis dengan mempergunakan ilmu-ilmu alam kimia dan lain-lain seperti ilmu kedokteran kehakiman (ilmu kedokteran forensik), ilmu alam kehakiman antara lain ilmu sidik jari dan ilmu kimia kehakiman antara lain ilmu tentang keracunan.

2. Kriminologi dalam arti kata sempit adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab, dan akibat-akibat dari kriminalitas (kejahatan dan perbuatan-perbuatan buruk).

d. Mr. Paul Moedigdo Moeliono dalam R. Soesilo:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.

e. Soedjono D. SH dalam R. Soesilo:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan, dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.

f. J. Michael dan M.J Adler dalam R. Soesilo:

Kriminologi itu meliputi keseluruhan dari data-data tentang perbuatan-perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan oleh anggota masyarakat.

g. S. Seelig dalam R. Soesilo:

Kriminologi adalah ajaran tentang gejala-gejala yang nyata, artinya gejala-gejala badaniah dan rohaniah dari kejahatan.

h. W . A Bonger dalam Yesmil Anwar Adang<sup>15</sup>

Bonger memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi 6 (enam) cabang, yakni:

1. *Criminal Antropology*

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat, dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku Bangsa dengan Kejahatan.

2. *Criminal Sociology*

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. *Criminal Psychology*

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.

5. Penologi

Ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

Di samping Bonger ada lima bagian cabang kriminologi, ia juga mengatakan bahwa ada “Kriminolog Terapan” dalam bentuknya terbagi menjadi 3 bagian:<sup>16</sup>

1. Higiene Kriminal

---

<sup>15</sup>Yesmil Anwar Adang, *Op. Cit.*, ,halaman 7

<sup>16</sup>*Ibid*, halaman 8

Pengertian Higiene Kriminal adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

## 2. Politik Kriminal

Pengertian Politik Kriminal adalah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

## 3. Kriminalistik

Pengertian Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

### **a. Tujuan Kriminologi**

Don Gibbons dalam buku Nursairani S menyatakan bahwa tujuan dari kriminologi adalah:<sup>17</sup>

1. Memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.

---

<sup>17</sup>Nursairani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 31

2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.

## **B. Tinjauan Umum Kejahatan**

### **1. Pengertian Kejahatan**

Pokok penyelidikan kriminologi adalah kejahatan, artinya kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya istilah kejahatan ini diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat.

Bagaimana pun tingkat immoralitas, kesalahan atau tingkah laku dilarang oleh Undang-undang, artinya tingkah laku tersebut ditentukan sebagai perbuatan yang terlarang, semua warga Negara harus tunduk pada ketentuan dan barang siapa yang tidak patuh dapat dijatuhi hukuman pidana. Tingkah laku ini di dalam hukum lazim disebut peristiwa pidana atau tindak pidana, yaitu perbuatan atau kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang yang apabila dilanggar atau diabaikan diancam dengan pidana.

Pengertian kejahatan itu ada dua macam ialah:<sup>18</sup>

#### **1. Pengertian secara yuridis**

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, seperti

---

<sup>18</sup>R.Soesilo, *Op. Cit.*, halaman 11

pembunuhan, pencurian, penipuan, perampasan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, jelaslah yang dimaksud dengan kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP. Jadi menurut hukum, atau lazim dikatakan secara yuridis formil, kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

## 2. Pengertian secara sosiologis

Pengertian ini lebih luas daripada pengertian secara yuridis. Dalam pengertian sosiologis, kejahatan juga meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang yang hakikatnya dapat merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Kejahatan juga dapat diartikan sebagai perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Perbuatan jahat bersumber dari alam nilai, tentu penafsiran yang diberikan kepada perbuatan atau tingkah laku tersebut sangat relatif sekali. Kerelatifannya terletak kepada penilaian yang diberikan masyarakat dimana perbuatan tersebut terwujud.

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku II Kitab

Undang-undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan.

Beberapa ahli mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. W.A Bonger menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh Negara ditentang dengan sadar. Tantangan tersebut adalah berupa hukuman yang diberikan kepada pelaku.
- b. Kejahatan menurut Paul Moedigdo Moeliono adalah perbuatan manusia yang merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan.
- c. J.M Bemmelen memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti social yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, Negara harus menjatuhkan hukuman-hukuman kepada penjahat.
- d. Utrecht menyatakan kejahatan merupakan tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat ditengah manusia itu hidup.
- e. M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar

---

<sup>19</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op. Cit.*, halaman 46

hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda.

## 2. Teori Kejahatan

Tiga perspektif teori kejahatan yaitu:<sup>20</sup>

### a. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis

#### 1) Cesare Lombroso

Seorang guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman Cesare Lambroso yang membedakan antara:

- a) Penjahat sejak lahir ialah orang-orang yang mempunyai kelalaian-kelalaian bentuk badan yang terlihat dari bagian-bagian badan yang abnormal, cacad-cacad dan kekurangan-kekurangan badaniah sejak lahir, misalnya tengkorak yang isinya kurang dari orang lain. Dalam otaknya terdapat keganjilan-keganjilan yang mengingatkan pada otak hewan, roman mukanya buruk dan amat berlainan dengan rata-rata orang lain, tulang rahang yang lebar, hidung menceng, tulang dahi yang melengkung ke belakang dan lain-lain.
- b) Penjahat karena sakit jiwa yang termasuk di sini misalnya gila, setengah gila, sinting, gemblung, idiot, imbecile, melancholi, paralise, epilepsi, histeri, demensia, palagra, dan lain-lain termasuk pula pemabuk alkohol.
- c) Penjahat terdorong oleh nafsu birahi.

---

<sup>20</sup>R.Soesilo, *Op. Cit.*, halaman 15

- d) Penjahat karena kesempatan seperti mereka yang berbuat kejahatan karena terpaksa oleh keadaan, mereka yang berbuat pelanggaran-pelanggaran kecil yang tidak berarti. penjahat dari kebiasaan.
- e) Penjahat dari kebiasaan mereka ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai kebiasaan buruk, menyimpang daripada kelakuan dan tabiat warga-warga lain yang normal dan patuh pada undang-undang, sehingga akhirnya sering berbuat kejahatan.

## 2) Gruhl

- a) Penjahat dari kecenderungan (bukan karena bakat); yang aktif ialah mereka yang berkemauan berbuat jahat, termasuk disini semua penjahat ahli dan hampir semua penjahat kebiasaan, dan yang pasif ialah mereka yang tidak keberatan melakukan kejahatan tanpa keinginan yang kuat seperti golongan aktif.
- b) Penjahat karena kelemahan, termasuk golongan ini adalah mereka yang baik pada waktu dijumpai keadaan susah dan darurat, maupun kesempatan yang baik, melakukan kejahatan-kejahatan, bukanlah semata-mata karena ia menghendakinya, batin yang cukup kuat untuk

menolaknya. Sering mereka ini adalah orang-orang yang berjiwa lemah.

- c) Penjahat karena hawa nafsu yang berlebih, yaitu mereka yang melakukan kejahatan terdorong oleh hawa nafsunya yang tak terkendalikan, kadang-kadang juga karena keputusasaan.
- d) Penjahat terdorong oleh rasa harga diri atau keyakinan, ialah mereka yang menganggap peraturan-peraturan atau keyakinannya sendiri lebih tinggi dari pada yang berlaku untuk umum.

### 3) Capelli

Kejahatan karena faktor-faktor psikopatologis: yang pelakunya terdiri dari :

- a) Orang sakit jiwa;
- b) Orang-orang yang tidak perlu sakit jiwa, akan tetapi yang berjiwa abnormal.

Kejahatan karena faktor-faktor cacat atau kemunduran kekuatan jiwa dan raganya yang dilakukan oleh:

- a) Orang-orang yang menderita gangguan-gangguan badaniah dan rohaniah yang dialami pada usia lanjut, seperti orang-orang tua, penderita cacat tertentu, invalid dan lain sebagainya;

- b) Orang-orang yang menderita gangguan-gangguan cacad badaniah dan rohaniah sejak dilahirkan atau pada usia muda dan yang mempersukar jalannya pendidikan dan penyesuaian diri pada lingkungan dan masyarakat, seperti para tuna pendengaran dan para tuna netra.

Kejahatan-kejahatan karena faktor-faktor sosial yang pelakunya terdiri dari pada:

- a) Penjahat kebiasaan;
- b) Penjahat kesempatan karena menderita kesulitan ekonomis atau kesulitan phisik;
- c) Penjahat yang karena pertama kali pernah berbuat kejahatan kecil yang sifatnya kebetulan dan kemudian berkembang melakukan kejahatan-kejahatan yang lebih besar dan lebih sering; dan
- d) Orang-orang yang turut serta pada kejahatan kelompok seperti pembantaian orang, pencurian-pencurian di pabrik dan lain sebagainya.

### **C. Penggolongan Kejahatan**

Marshall B. Clinard dan Richard Quinney memberikan 8 tipe kejahatan.

Tipologi kejahatan yang mereka susun adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Kejahatan terhadap seseorang

---

<sup>21</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op Cit.*, halaman 55

Seperti pembunuhan, penyerangan, dan perkosaan dengan paksaan, serta penganiayaan terhadap anak-anak.

2. Kejahatan terhadap harta benda tertentu

Antara lain seperti pencurian took, pemalsuan cek, perusakan dan pencurian kendaraan bermotor.

3. Kejahatan yang berhubungan dengan jabatan

Yaitu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang pejabat. Kejahatan ini bisa disebut dengan istilah white collar crime. Pengertian dasar white collar crime yang dikemukakan oleh Sutherland adalah untuk menjuk tipe pelaku dari suatu kejahatan yaitu orang dari kelas social ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang dibuat untuk mengatur pekerjaannya.

4. Kejahatan politik

Seperti pengkhianatan, penghasutan, spionase, sabotase, pemberontakan bersenjata, memihak musuh dalam perang, protes-protes yang mengarah pada perbuatan kriminal dan gerilya.

5. Kejahatan umum

Seperti minuman-minuman keras, gelandangan, pelanggaran seks, perjudian.

6. Kejahatan biasa

Seperti perampokan, pencurian dengan perusakan, pencurian di malam hari.

7. Kejahatan yang terorganisasi; Seperti manipulasi.

8. Kejahatan yang menjadi mata pencaharian; Seperti pemalsuan, peniruan, pencopetan.

W.A Bonger membagi kejahatan dalam beberapa jenis, yaitu:<sup>22</sup>

1. Kejahatan ekonomi
2. Kejahatan seksual
3. Kejahatan agresif
4. Kejahatan politik

Istilah economic crime berbeda dengan istilah economic crime menunjukkan kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi (dalam arti luas). Sedangkan economic criminality menunjuk kepada kejahatan-kejahatan konvensional yang mencari keuntungan yang bersifat ekonomis misalnya pencurian, perampokan, pencopetan, pemalsuan, atau penipuan.

#### **D. Modus Kejahatan**

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>23</sup>

Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan keolompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.<sup>24</sup>

1. Perbuatan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, halaman 61

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 66

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 67

Pembagian menurut perbuatan dibagi dua bila dilihat dari cara perbuatan dilakukan, pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Menurut benda-benda hukum yang menderita, yang dipakai sebagai dasar pembagian dalam hukum pidana, terutama dalam Buku II KUHP. Pada buku KUHP setiap bab diberi judul dengan Kejahatan terhadap..... (misalnya Kejahatan Terhadap Tubuh).

## 2. Pelaku

Dalam hal ini terdapat dua cara yang dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku.

Untuk kedua cara tersebut harus dilakukan penelitian yang mendalam terhadap pelaku. Karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat disimpulkan berdasarkan sesuatu yang kelihatan dari luar saja.

Dalam perkembangannya, modus kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan bahkan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kejahatan yang terjadi saat ini tidak hanya memiliki dimensi lokal atau nasional, tetapi juga memiliki dimensi internasional.

Dilihat dari segi motif, semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain dan juga dilakukan sebagai cara terakhir untuk mempertahankan hidup dalam masyarakat, berkembang dilakukan secara sadis tanpa berprikemanusiaan.

## **E. Penipuan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penipuan artinya proses, cara, perbuatan menipu, perkara menipu (mengecoh) dengan maksud untuk menyesatkan, mencari untung, dan mengakali. Pengertian yuridis penipuan dilihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, tetapi dirumuskan dalam KUHP. Di dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat ditindak pidana. Kejahatan berupa penipuan diatur dalam Pasal 378 sampai Pasal 395 KUHP.

Pasal 378 KUHP tentang Penipuan adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Berdasarkan rumusan tersebut, kejahatan berupa penipuan terdiri dari unsur subyektif dan unsur objektif yaitu:

### 1. Unsur subyektif

#### a. Membujuk orang supaya memberikan barang

Dapat diartikan sebagai tujuan dari pelaku yaitu pelaku yang hendak mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Menguntungkan maksudnya adalah menambah kekayaan dari yang sudah ada.

#### b. Dengan melawan hukum

Maksud dari menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan peraturan hukum. Sebelum melakukan perbuatan tersebut, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum.

## 2. Unsur Objektif

### a. Unsur barangsiapa

Barang siapa yaitu orang yang melakukan perbuatan penipuan dan tindak pidana penipuan itu dapat dipertanggung jawabkan.

### b. Unsur perbuatan menggerakkan

Menggerakkan diartikan dengan istilah membujuk atau mempengaruhi orang lain. Cara melakukannya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau penipu

### c. Tujuan perbuatan

Tujuan perbuatan dalam penipuan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Menyerahkan benda Benda dalam tindak penipuan dapat berupa benda yang berwujud atau benda bergerak.

2) Memberi hutang dan menghapuskan piutang

Hutang dapat diartikan sebagai suatu perikatan hukum yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Menghapuskan piutang diartikan menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban.

e. Upaya-upaya penipuan

Upaya-upaya penipuan dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari beberapa cara yaitu:

6. Menggunakan nama palsu

Menggunakan nama palsu dengan menggunakan suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain.

7. Menggunakan martabat atau kedudukan palsu

Kedudukan palsu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang yang mana kedudukan tersebut memiliki hak-hak tertentu yang padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu.

8. Menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan

Tipu muslihat berupa perbuatan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar sedangkan rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan.

**F. Perampasan**

Defenisi perampasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP mengenai perampasan menyebutkan bahwa:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perampasan adalah perbuatan yang melawan hukum untuk memaksa orang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan agar orang tersebut memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman ini ada dua yaitu:

1. Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
2. Unsur objektif yaitu:
  - a. Barangsiapa;
  - b. Memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;
  - c. Seseorang;
  - d. Untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan untuk membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang.

Di dalam penulisan ini, menggunakan tinjauan pustaka mengenai perampasan sebagai acuan dalam melakukan analisa data yang akan disusun oleh penulis.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Modus yang Dilakukan Orang yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan) dalam Melakukan Aksinya

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin yang dapat diartikan sebagai “*method of procedure*”, yang mengacu pada metode dari suatu kejahatan, dan elemen kunci dari peristiwa kejahatan itu sendiri.<sup>25</sup>

“Hazelwood dan Warren mengemukakan bahwa: “*The term modus operandi is used to encapsulate all of the behaviors that are requisite to a particular offender successfully perpetrating a crime. it encompasses all behaviors initiated by the offender to procure a victim and complete the criminal acts without being identified or apprehended.*”<sup>26</sup>

Pionir yang menggunakan modus operandi adalah Mayor L.W. Atcherley, yaitu seorang kepala polisi di *West Riding Yorkshire*, Inggris. Dia membuat arsip mengenai modus operandi di Scotland Yard pada tahun 1896 yang mencatat mengenai metode dari berbagai kejahatan yang dapat dilacak dari distrik ke

---

<sup>25</sup>Nurul Fadillah, *Tinjauan Kriminologis Dampak Penyiaran Berita Kriminal Terhadap Modus Operandi Pencurian (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2015-2017)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018, halaman 28

<sup>26</sup>*Ibid.*, halaman 28

distrik. Dia membangun 10 kategori yang berkaitan dengan dengan modus operandi penjahat, yaitu:<sup>27</sup>

1. *Classword*: bentuk penyerangan terhadap *property* (misalnya rumah, hotel, dan lainnya) .
2. *Entry*: titik masuk seorang penjahat (misalnya dari jendela, pintu belakang).
3. *Means*: peralatan yang digunakan (misalnya tangga, linggis).
4. *Object*: jenis *property* yang diambil atau dicuri.
5. *Time*: tidak hanya waktu dalam siang atau malam, tapi juga waktu kebaktian, hari pasar, jam makan, dan lainnya.
6. *Style*: bagaimana penjahat menggambarkan dirinya (misalnya sebagai sales, mekanik, agen, dan sebagainya) untuk mendapat akses melakukan kejahatan.
7. *Tale*: pengungkapan profesi sehingga dapat melakukan kejahatan.
8. *Pals*: apakah kejahatan dapat dilakukan bersama-sama.
9. *Transport*: apakah sepeda atau kendaraan lain dapat digunakan dalam hubungannya dengan kejahatan tersebut.
10. *Trademark*: apakah melakukan kejahatan dengan tindakan yang tidak biasa dalam hubungannya dengan kejahatan (misalnya dengan meracuni anjing, mengganti pakaian, meninggalkan catatan kepada pemilik, dan lainnya).

Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindak dan tindakan dimasa depan dendam dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau. Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya dimasa depan kejahatan

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, halaman 29

yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau kejahatan adalah seseorang yang mendekati telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan tidak perlu dijatuhi hukuman. Perlu diperhatikan pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat mempertimbangkan penjahat atau tidak.

Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yaitu perkara kejahatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang, sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku disuatu Negara).

Pengertian kejahatan sebagai unsur tindak kriminalitas secara sosiologis mempunyai 2 unsur, yaitu: Kejahatan ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis dan melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak melahirkan celaan. Dengan demikian, pengertian kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.

Penipuan berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pengertian penipuan diatas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain.

Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak.

Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan.

Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Pada ketentuan KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, sedangkan tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 Pasal, yang masing-masing Pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur yaitu “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam pemipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang laki laki mengaku anggota Polisi yang bertugas di Polda Sumatera Utara. Setelah ditangkap petugas Kepolisian ternyata Polisi ini adalah Polisi gadungan yang kerjanya melakukan pemerasan, perampasan dan penipuan terhadap korban

korbannya. DH yang merupakan warga Jalan Platina, Kelurahan Titi Papan, Kota Medan, ditangkap pada Minggu 12 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB.<sup>28</sup> Penangkapan ini berawal dari sebuah laporan yang dilayangkan salah satu korbannya, Rani (26), warga Pasar IX Helvetia, Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, pada Jumat, 10 Juli 2020 lalu.

Berdasarkan keterangan korban, Rani (26) warga Pasar IX Helvetia Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang Proponsi Sumatera Utara berdasarkan laporanya di Polres Pelabuhan Belawan tanggal 10 Juli 2020 dengan No.POL:LP/303/VI/2020/SU/SPKT/ Pel-Blwn Tgl 10 Juli 2020. Pada tanggal 10 Juli 2020 korban melintas di Jalan Marelan Raya pada pukul 20.30 naik sepeda motor Honda *Metic* secara mendadak dihentikan pelaku yang mengaku petugas Polisi yang bertugas di Polda Sumatera Utara.

Selanjutnya pelaku meminta surat surat kendaraan dari korban dan saat itu korban membuka laci/Jok kendaraannya mengambil dompet berisi surat surat kendaraan korban. Tapi saat korban membuka dompetnya, secara mendadak pelaku langsung merampas dompet korban, Korban yang merasa terkejut langsung berteriak rampok rampok tapi pelaku langsung kabur naik sepeda motor dan meninggalkan korbannya di pinggir Jalan Marelan Raya.

Modus pelaku dengan cara berpura-pura menjadi seorang petugas kepolisian digunakan pelaku untuk menjalankan aksi penipuan dan pemerasan serta pencurian terhadap korbannya. Pelaku diketahui telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 15 kali. Pelaku melakukannya selalu dengan cara

---

<sup>28</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Indra Surbakti Pada Tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 11:00 WIB.

memberhentikan para pengendara yang telah diincarnya di jalan raya guna berpura-pura menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan milik korbannya.

Korban yang tidak terima dompetnya dirampas oleh pelaku korban langsung mendatangi Mako Polres Pelabuhan Belawan membuat pengaduan diruangan SPKT Polres. Petugas Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan langsung bertindak melakukan penyelidikan sesuai ciri ciri yang diterangkan korbannya. Pada tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 wib Team yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Pelabuhan, AKP. I Kadek dan Kanit Resumnya Ipda Erikson Siaahan bersama anggota berhasil menangkap tersangka yang sedang asik nongkrong diatas sepeda motornya didepan karaoke di Jalan Raya Platina Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli.

Petugas Polres Pelabuhan Belawan pelaku langsung diboyong ke Mako di Jalan Raya Pelabuhan Belawan bersama barang bukti satu unit sepeda motor Vario BK.8930 PBM berikut satu Jaket Polisi dari Kesatuan Polda Sumatera Utara. Saat ditangkap petugas pelaku sempat mengaku petugas dari Kepolisian Polda Sumatera Utara, tapi petugas nyalinya menyurut dan langsung menangkap dan memborgol kedua tangannya untuk dibawa ke Komando. Polres Pelabuhan Belawan juga menghimbau kepada Masyarakat yang pernah menjadi Korban kejahatan dengan modus yang sama untuk membuat Pengaduan ke Polres Pelabuhan Belawan. Tersangka dijerat dengan pasal 368 Yo 378 KUHPidana

dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara jelas Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan.<sup>29</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut di atas, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur menggerakkan orang lain.

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain adalah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang.

Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Unsur orang lain dalam Pasal 378 KUHP berbeda dengan unsur menggerakkan orang lain dalam konteks Pasal 55 ayat (1). Pada ketentuan Pasal 55 KUHP “menggerakkan orang lain” dengan menggunakan upaya-upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas. Perbuatan menggerakkan dalam konteks pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

---

<sup>29</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Indra Surbakti Pada Tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 11:00 WIB

Pada posisi kasus dalam penelitian ini pelaku terbukti berupaya menggerakkan orang lain yaitu korban guna memberhentikan dan menyuruh korban mengikuti perintahnya. Padahal hal tersebut jelas bukan merupakan kewenangannya sebab pelaku bukanlah merupakan seorang aparaturnya resmi dan merupakan seseorang biasa yang berkedok sebagai seorang polisi gadungan.<sup>30</sup>

## 2. Unsur menyerahkan suatu benda

Berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang dimaksud dengan menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan dengan dirisi korban secara langsung kepada si pelaku. Dalam hal ini penyerahan dapat juga dilakukan oleh si korban kepada orang suruhan dari pelaku.

Hanya saja dalam hal ini, oleh unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si pelaku. Dengan antara perbuatan menyerahkan yang dilakukan oleh orang yang menjadi korban penipuan dengan daya upayayang dilakukan pelaku harus ada hubungan kausal. Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan.

Pada posisi kasus dalam penelitian ini pelaku terbukti memaksa oang lain yaitu korban untuk menyerahkan surat-surat kendaraan dan segala harta benda milik korban. Padahal hal tersebut jelas bukan merupakan kewenangannya sebab pelaku bukanlah merupakan seorang aparaturnya resmi dan merupakan seseorang biasa yang berkedok sebagai seorang polisi gadungan. Hal tersebut juga

---

<sup>30</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Indra Surbakti Pada Tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 11:00 WIB.

suatu bentuk tindak kejahatan pemerasan dikarenakan adanya unsur pemaksaan atas perbuatan pelaku terhadap korban.<sup>31</sup>

### 3. Unsur memakai namapalsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaannya itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan suatu nama yang bukan namanya, panggilan sehari-hari ataupun suatu sebutan yang menunjukkan bukan diri dari sipelaku.

Pada posisi kasus dalam penelitian ini pelaku terbukti menggunakan identitas palsu selaku seorang dengan nama palsu yang dianggap sebagai salah satu personil aparaturnya kepolisian. Padahal hal tersebut jelas bukan merupakan identitasnya sebab pelaku bukanlah merupakan seorang aparaturnya polisi resmi dan merupakan seseorang biasa yang berkedok sebagai seorang polisi gadungan.<sup>32</sup>

### 4. Unsur memakai martabat palsu.

Martabat palsu disini dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya

---

<sup>31</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Indra Surbakti Pada Tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 11:00 WIB.

<sup>32</sup>*Ibid.*,

padanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia memberikan suatu barang atau memberikan hutang atau menghapus piutang. Memakai martabat palsu juga termasuk dalam hal jabatan palsu, kuasa palsu dari orang lain, atau seorang ahli waris dari seorang yang wafat yang meninggalkan harta warisan.

Pada posisi kasus dalam penelitian ini pelaku terbukti menggunakan martabat palsu dengan mengaku dan menganggap dirinya sebagai salah satu personil aparaturnya kepolisian. Padahal hal tersebut jelas bukan merupakan jabatan dan profesinya sebab pelaku bukanlah merupakan seorang aparaturnya polisi resmi dan merupakan seseorang biasa yang berkedok sebagai seorang polisi gadungan.<sup>33</sup>

#### 5. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan.

Adapun yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati. Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain bahwa semuanya itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan.

Tipu muslihat sendiri, rangkaian suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kesan atau kepercayaan terhadap orang lain (korban) tentang perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta

---

<sup>33</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Indra Surbakti Pada Tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 11:00 WIB.

atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah benar.

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu.

Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur- unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbutannya. Termasuk dalam hal ini perbuatan pelaku penipuan dan pemerasan dengan modus polisi gadungan

tersebut telah dianggap meyakinkan dan terbukti melakukan tindak kejahatan berdasarkan pemenuhan unsur Pasal 378 KUHP tersebut.

## **B. Faktor Penyebab Orang yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan) Dalam Melakukan Aksinya**

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik Polres Belawan, sebagian pelaku dari para pelaku menjadikan alasan kemiskinan dan tidak mempunyai pekerjaan sebagai faktor dalam melakukan kejahatan penipuan dengan modus menjadi polisi gadungan. Menurut Bripka Indra Surbakti (salah seorang penyidik di Satreskrim Polres Belawan) menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya penipuan dengan modus undian berhadiah menyangkut beberapa hal seperti:<sup>34</sup>

1. Faktor ekonomi
2. Faktor sarana dan prasarana
3. Faktor masyarakat.
4. Faktor sosial budaya
5. Faktor Personal.
  - a. Faktor ekonomi

Penyebab kejahatan telah dipelajari secara luas oleh disiplin ilmu sosial, dengan menggunakan determinan faktor ekonomi dan memperoleh relevansi yang lebih besar selama dekade terakhir. Meskipun analisis pengaruh pendapatan

---

<sup>34</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Indra Surbakti Pada Tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 11:00 WIB.

terhadap kenakalan bukanlah hal baru di lapangan. Aliran literatur modern ini dipelopori oleh Becker. Dia menyajikan pilihan kriminal, yang dimaksudkan sebagai pemicu utama “*supply of offences*,” sebagai masalah standar ekonomi mikro dari *utilitas* yang diharapkan.<sup>35</sup>

Individu memilih apakah akan melakukan kejahatan dengan membandingkan manfaat yang diharapkan dengan biaya, yang juga dapat mencakup hilangnya opsi luar, biasanya diwakili oleh pendapatan dari aktivitas legal, dan kurang berisiko. Dia juga memperkenalkan tema hukuman kejahatan yang memasuki masalah baik dalam bentuk kemungkinan ditangkap dan besarnya hukuman. Ehrlich memperbaiki dan memperluas model, dan memberikan putaran yang lebih besar pada diskusi tentang respons individu terhadap insentif ekonomi dan interaksi mereka.<sup>36</sup> Dalam konteks ini, banyak faktor lain selain pendapatan individu dapat dimasukkan dalam analisis penentu kejahatan, karena mereka memodifikasi peluang orang dalam kegiatan hukum. Dalam analisisnya, memasukkan enam faktor utama yang dianalisis dalam studi sebelumnya yang cenderung berkorelasi dengan faktor-faktor lain yang dihilangkan, seperti tingkat upah, tingkat pekerja, dan anggaran bagi aparat keamanan.

Munculnya pendekatan ekonomi untuk menganalisis perilaku kejahatan didasari asumsi bahwa individu melakukan kejahatan secara rasional. Seseorang ketika melakukan tindak kejahatan akan memikirkan benefit yang didapatkan dan risiko maupun hukuman yang diterima. Becker adalah peneliti pertama yang

---

<sup>35</sup>Masfiatun, “*Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (Crime Total) di Indonesia (2015-2017)*” dalam *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. V No. 2, November 2019, halaman 92.

<sup>36</sup>*Ibid.*, halaman 93

memasukkan faktor ekonomi ke dalam model kejahatan. Dia melihat untuk menekan angka kriminal tidak cukup dengan pendekatan *punishment*, sebab tidak kriminal berhubungan dengan aktivitas-aktivitas ekonomi dimana pelaku kriminal memperhitungkan *benefit* dan *cost*. Dengan demikian sangat relevan jika model ekonomi dimasukkan ke dalam analisis perilaku tindak kriminal. Jenis kejahatan yang banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi adalah kejahatan properti, seperti penipuan, termasuk dalam kasus yang menjadi topik dalam penelitian ini yaitu penipuan dan pemerasan dengan modus polisi gadungan.

Beberapa ekonomi telah lama berpendapat bahwa ketidaksetaraan pendapatan cenderung menjadi penyebab kejahatan kekerasan, khususnya kejahatan properti. Hal ini dikarenakan ketidaksetaraan yang lebih besar berarti konsentrasi kekayaan ekonomi yang lebih tinggi di tangan segelintir orang, yang menyiratkan target yang lebih mudah bagi para penjahat potensial dan meningkatkan keuntungan bersih dari kejahatan kekerasan properti.<sup>37</sup> Dari sudut pandang yang berbeda, yang populer di kalangan banyak kriminolog dan sosiolog, juga menganggap ketidaksetaraan ekonomi sebagai sumber utama kejahatan penipuan dan pemerasan. Kekurangan relatif dari orang miskin cenderung menyebabkan frustrasi dan tekanan yang menjerumuskan dirinya dalam kejahatan tersebut.

Patterson menemukan tingkat kemiskinan absolut, diukur dengan persentase rumah tangga dengan pendapatan tahunan di bawah \$ 5.000, secara

---

<sup>37</sup>*Ibid.*,

signifikan terkait dengan tingkat kejahatan kekerasan serius yang lebih tinggi.<sup>38</sup> Pengukuran yang digunakan di Indonesia, penduduk dikatakan miskin apabila dia berada dibawah garis kemiskinan yang sudah ditetapkan BPS. Kemiskinan dapat menyebabkan tingkat stres dan penyakit mental yang tinggi yang pada akhirnya menyebabkan individu untuk mengadopsi perilaku kriminal. Ini juga menyebabkan orang miskin merasa lebih layak untuk melakukan kejahatan. Sampson dan Laub meneliti para penjahat miskin di Boston, menemukan bahwa pengaruh kemiskinan pada pelanggaran yang terus-menerus hanya penyebab tidak langsung dari kriminalitas.<sup>39</sup>

Pada kasus yang menjadi topik dalam pembahasan ini dimana kasus tersebut merupakan tindak kejahatan penipuan dan pemerasan dengan modus menjadi seorang petugas polisi gadungan, faktor yang utama dan menjadi alasan pelaku melakukan kejahatan tersebut adalah akibat pelaku yang merupakan seorang buruh bangunan dan memiliki tekanan dalam sektor kehidupan perekonomiannya.<sup>40</sup> Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Briпка Indra Surbakti sebagai salah satu penyidik pada Polres Belawan. Keadaan pelaku tersebut yang kemudian menjadikan pelaku melakukan tindak kejahatan penipuan dan pemerasan terhadap korbannya dengan berpura-pura menjadi oknum aparaturnya penegak hukum kepolisian.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, halaman 97

<sup>39</sup>*Ibid.*,

<sup>40</sup>Hasil Wawancara terhadap dengan Briпка Indra Surbakti Pada Tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 11:00 WIB

#### b. Sarana dan Prasarana

Tindak pidana penipuan saat ini tidak lagi dilakukan dengan modus seperti kebanyakan kasus, melainkan melalui modus-modus baru seperti halnya dengan menggunakan modus polisi gadungan seperti kasus yang diangkat dalam penelitian ini. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam melakukan pengungkapan modus atas kejahatan tersebut. Selain itu, faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor yang sangat penting untuk mencegah dan menghindari peristiwa tersebut terus berulang dikedepannya.

Perihal tersebut untuk memperoleh keberhasilan hukum atau efektivitas hukum maka diperlukan sarana atau fasilitas yang mendukung dalam menjalankan aturan tersebut. Ada banyak kendala pihak Polres Belawan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dan pemerasan berkedok polisi gadungan yang kaitannya dengan sarana dan prasarana, yaitu selama ini pihak kepolisian tersebut masih terkendala terhadap kebutuhan akan sarana dan prasarana yang memadai seperti halnya kamera pengawas di setiap kawasan yang rawan terjadinya tindak kejahatan hingga faktor dengan mudahnya didapati perlengkapan aparatur kepolisian yang masih dijual dan didapati dengan mudah dan bebas di pasar. Seharusnya pemerintah sesegera mungkin mengadakan dan mengatasi kendala mengenai sarana dan prasarana tersebut.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan

seterusnya. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya secara maksimal.

c. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan khususnya seperti tindak kejahatan penipuan dan pemerasan.<sup>41</sup> Oleh karena itu, masyarakat juga mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan penipuan dan pemerasan.

Saat ini, masih banyak masyarakat yang takut untuk memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak kejahatan penipuan dan pemerasan walaupun mereka akan memperoleh perlindungan hukum. Menurut Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.<sup>42</sup>

Menurutnya negara memiliki andil vital dalam memberikan rasa keadilan khususnya terkait perlindungan hak-hak seseorang. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

---

<sup>41</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Indra Surbakti Pada Tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 11:00 WIB

<sup>42</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 262.

hukum.<sup>43</sup> Maka dari itu hukum haruslah melangsungkan perannya dalam melakukan perlindungan dalam hal ini terkait dengan hak-hak seorang anak yang mengalami proses hukum (proses pemidanaan).

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam ketentuan hukum pidana, merujuk pada ketentuan KUHP seseorang yang dianggap lalai dan membiarkan dirinya alpha atas suatu perbuatan pidana yang seharusnya dengan keadaannya tindak pidana tersebut tidak dapat terjadi, maka seseorang tersebut juga dapat dijerat atas sanksi pidana akibat dari perbuatannya. Informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penipuan dan pemerasan berkedok oknum kepolisian sangatlah penting. Sebab selama ini aparatur kepolisian merupakan salah satu penegak hukum yang langsung turun ke masyarakat dan mendapatkan rasa kepercayaan oleh masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi dampak pandangan masyarakat terhadap aparatur kepolisian apabila terdapat pelaku kejahatan yang berkedok sebagai aparat itu sendiri. Selain itu menurut penulis, sosialisasi tentang perlindungan saksi dan ancaman pidana bagi masyarakat yang takut dan tidak melapor harus ditingkatkan.

Selain itu, lemahnya pemahaman masyarakat khususnya terhadap dampak dan bahayanya menggunakan perangkat perlengkapan kepolisian tanpa izin sehingga sangat rentan oleh oknum-oknum masyarakat tersebut untuk menyalahgunakannya dan memanfaatkannya dalam melakukan tindak pidana kejahatan. Lemahnya pemahaman tersebut menjadikan golongan aparatur kepolisian ini menjadi sasaran bagi pelaku kejahatan penipuan dan pemerasan.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

Selain itu, keluarga menjadi faktor penentu dalam membantu penegak hukum mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan dan pemerasan. Hal ini disebabkan keluarga mengambil peran penting dalam menciptakan kondisi dan menghindari tekanan yang berlebih khususnya kepada anggota keluarga yang memiliki tanggung jawab dan dapat menghindari dirinya terlibat atas tindakan kejahatan, seperti halnya kejahatan penipuan dan pemerasan itu sendiri.

Keluarga adalah bagian terpenting dalam pembentukan karakter seseorang. Keluarga juga merupakan lingkungan sosial pertama seseorang tumbuh dan berkembang menuju arah dewasa dan didalam keluarga seseorang mendapatkan dukungan moral pertama kali dalam hidupnya. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan serta pembentukan karakter.

Dikaitkan dengan kasus pelaku penipuan dan pemerasan yang pelakunya merupakan bagian dari penanggung jawab keluarga dapat dipastikan bahwa pembentukan karakter seseorang tersebut dalam keluarga tidak berjalan dengan baik. Pola pembentukan keluarga yang salah menyebabkan seorang menjadi gagal dalam membentuk karakter pribadi selaku pemimpin yang baik. Oleh karena sejak kecil seseorang dibesarkan dalam keluarga secara otomatis pola asuh yang benar kepada anak akan berpengaruh baik bagi karakter seseorang tersebut begitu pula sebaliknya pola asuh orang tua yang salah kepada anak akan berpengaruh buruk bagi karakter anak maka sudah sepantasnya timbul suatu sifat baik atau buruk seseorang berasal dari pola asuh orang tuanya.

Keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kejahatan oleh seseorang dapat berupa keluarga yang tidak utuh atau tidak harmonis lagi atau lebih sering

disebut *broken home*. Dalam situasi keluarga yang *broken home* umumnya terjadi akibat tidak harmonisnya kedua orang tua sehingga berpengaruh kepada kepribadian seseorang. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan damai untuk seseorang justru menjadi tempat yang kurang pantas untuk seseorang akibat percetakan hingga perkelahian yang berujung pada aksi kekerasan dan tekanan moral. Situasi yang demikian menyebabkan seseorang menjadi frustrasi, mengalami konflik-konflik psikologis sehingga keadaan ini juga dapat dengan mudah mendorong anak untuk melakukan kejahatan.

#### d. Faktor Kebudayaan

Perubahan yang terjadi secara drastis dalam era globalisasi ini, juga menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat. Di kota-kota besar, yang merupakan kota metropolitan, budaya masyarakat telah banyak mengalami pergeseran. Budaya masyarakat yang dahulu sangat memegang erat rasa kekeluargaan (komunal) kini telah bergeser cenderung individualis.

Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi peningkatan kasus kejahatan khususnya terkait kejahatan penipuan dan pemerasan, dikarenakan masyarakat cenderung acuh tak acuh dalam mengawasi lingkungan sosial agar jauh dari dan terhindar dari kejahatan tersebut.<sup>44</sup> Perlunya pendidikan karakter yang ditanamkan sejak usia dini, mengingat hal ini akan menjadi bekal sikap tolak remaja, karena kejahatan tersebut bentuknya sudah begitu beragam sehingga diperlukan peran seluruh lapisan masyarakat harus mengenal jenis-jenis kejahatan termasuk kejahatan penipuan dan pemerasan.

---

<sup>44</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Indra Surbakti Pada Tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 11:00 WIB.

Selain itu, di kotabesar tingkat permasalahan masyarakat cukup kompleks. Sehingga tingkat *stress* masyarakat cukup tinggi. Hal ini yang kemudian membuat masyarakat di kota besar rawan untuk menyalahgunakan momentum untuk melakukan suatu kejahatan sebagai gaya hidup baru. Di mana ada beberapa jenis tindak kejahatan penipuan dan pemerasan yang bisa membuat pelakunya terlepas dari tekanan ekonomi dalam menjalankan kehidupannya.

e. Faktor Personal

Seseorang dapat melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk tergantung kepada masing-masing personal. Sekuat apapun pengaruh lingkungan ataupun pengaruh-pengaruh lain untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan suatu perbuatan yang menyimpang, semua tergantung kepada personal individu untuk melakukan perbuatan tersebut atau untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.<sup>45</sup> Pada dasarnya faktor personal merupakan suatu elemen penting yang mendasari sikap perilaku seseorang untuk melakukan suatu kebaikan ataupun melakukan suatu kejahatan. Faktor personal yang mempengaruhi seorang anak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan terdiri dari dua faktor, yakni faktor biologis dan faktor psikologis. Kedua faktor ini juga dibagi menjadi beberapa sub faktor pengaruh, yaitu:

1) Faktor Biologis, terdiri dari:

a) Umur

---

<sup>45</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Indra Surbakti Pada Tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 11:00 WIB

Umur adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab terjadinya suatu kejahatan, sehingga dapat dikatakan bahwa umur seseorang dapat mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan suatu kejahatan. Berdasarkan data yang penulis peroleh penyidik pihak kepolisian Polres Belawan diketahui pelaku penipuan dan pemerasan berkedok polisi gadungan berusia sekitar 38 tahun. Adapun kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut ini seperti; kejahatan penipuan, kejahatan pemerasan, dan kejahatan penganiyayaan. Melihat dari hasil penelitian tersebut, ternyata bahwa kondisi sekarang ini seseorang yang bisa melakukan kejahatan tidak hanya orang yang cukup umur atau orang yang usianya sudah dikategorikan dapat bertanggung jawab secara hukum dan dianggap dewasa nyatanya juga dapat melakukan tindak kejahatan akibat tekanan yang dialaminya.

b) Jenis kelamin

Kejahatan yang dilakukan seseorang dalam hal kejahatan seperti penipuan dan pemerasan sewajarnya dapat dilakukan oleh laki-laki maupun oleh perempuan, walaupun dalam praktek jumlah kejahatan yang dihasilkan oleh perempuan tidak sebanyak jumlah kejahatan yang dihasilkan oleh laki-laki pada sejumlah kasus tertentu.

Perbedaan jenis kelamin itu secara otomatis juga menimbulkan perbedaan tidak hanya dari kuantitas saja melainkan dari segi kualitas kejahatan tersebut. Seringkali dimedia cetak maupun elektronik memberitakan bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh seseorang laki-laki seperti; pencurian, penganiyayaan, perampokan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya.

Sedangkan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh perempuan tidak seberat seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki, seperti: pelanggaran terhadap ketertiban umum, melakukan perbuatan asusila sebagai akibat dari pergaulan bebas.

## 2) Faktor Psikologis

Psikologi merupakan sebuah gambaran yang terbentuk dari kondisi perilaku atau kondisi kejiwaan seseorang yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan beserta seluruh akibatnya. Faktor psikologis ini berasal dari dalam jiwa atau keadaan tertentu yang sedang dialami oleh seseorang. Dengan kata lain seseorang yang mengalami gangguan psikologis sering melakukan kejahatan-kejahatan, tingkah laku dan relasi sosialnya selalu buruk, suka melakukan perbuatan gila dan kurang memiliki kesadaran sosial.

Hal tersebut tak terlepas apabila seseorang dianggap telah pantas secara psikis untuk dibebani pertanggungjawaban hukum kepadanya namun tetap melakukan pelanggaran dan kejahatan khususnya terhadap kaidah dan norma hukum pidana yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat selalu berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab, sehingga pembuat dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terdapat kesalahan tetapi terdapat juga terdapat kemampuan bertanggung jawab. Maksud dari pendapat Bemmelen tersebut adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan selain

mempunyai kesalahan, orang itu juga selalu orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>46</sup>

Selain itu seseorang yang mengalami gangguan psikologis memiliki karakter yang egois, suka menentang norma lingkungan dan norma etis, sering berbuat kasar terhadap siapapun tanpa suatu sebab. Sikapnya senantiasa melukai orang lain dan seringkali berbuat kriminal. Semua perbuatan tersebut terjadi akibat tidak memiliki kemampuan untuk mengenal, memahami, mengendalikan, dan mengatur tingkah laku yang salah dan jahat. Sehingga sering melakukan kekerasan, penyerangan dan kejahatan. Seorang yang melakukan kejahatan khususnya penipuan dan pemerasan menandakan bahwa pelaku tersebut sedang mengalami konflik jiwa yaitu konflik yang disebabkan oleh tekanan akibat desakan kebutuhan hidup dan rasa benci terhadap orang lain.

Hal tersebut itu lama mengendap dibawah alam sadar yang berkembang menjadi sebuah keinginan untuk membalas rasa kecewa dan memenuhi kebutuhan guna menghilangkan tekanan psikologis pada diri seseorang tersebut. Penipuan dan pemerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan modus sebagai polisi gadungan terjadi karena adanya gangguan-gangguan yang disebabkan oleh dorongan sikap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" Jakarta: Kencana, halaman 26

<sup>47</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Indra Surbakti Pada Tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 11:00 WIB

### **C. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)**

Polres Pelabuhan Belawan merupakan salah satu instansi yang berwenang dalam melakukan tindakan terhadap oknum pelaku penipuan dan pemerasan dengan modus polisi gadungan di wilayah hukum polres pelabuhan belawan, Sumatera Utara. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari kedudukannya sebagai instansi bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki fungsi dan peran melakukan pengawasan ketertiban serta keamanan hingga penegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana di Indonesia. Adapun beberapa tindakan yang dilakukan pihak Polres Pelabuhan Belawan dalam upaya perlindungan hukum atas tindakan penipuan dan pemerasan dengan modus polisi gadungan berdasarkan hasil penelitian pada instansi tersebut adalah sebagai berikut.

#### **1. Upaya Penanggulangan Secara Pre-Emtif yang Dilakukan Oleh Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara Melalui Sosialisasi**

Adapun terhadap upaya Pre-emptif yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara dalam upaya mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini pula usaha-usaha yang terus dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitudengan cara menanamkan nilai-nilai dan/atau norma-norma yang baik sehingga hal tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang individu. Namun sekalipun masih ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran maupun kejahatan tetapi niatan yang tidak ada untuk

melakukan hal tersebut sehingga pada akhirnya tidak akan terjadi kejahatan. Sehingga dapat dikatakan dalam upaya pre-emptif faktor niat menjadi yang terpenting untuk dihilangkan meski ada terciptanya suatu kesempatan.

Pada peristiwa penanganan terhadap tindakan penipuan dan pemerasan dengan modus polisi gadungan yang menjadi fokus oleh Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara, ada beberapa upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak Polres Pelabuhan Belawan tersebut. Pertama, hal yang dilakukan oleh pihak Polres Pelabuhan Belawan dalam melakukan upaya pencegahan secara pre-emptif terhadap tindakan penipuan dan pemerasan dengan modus polisi gadungan adalah dengan mengadakan sosialisasi dan penyampaian kehadiran publik khususnya masyarakat wilayah belawan yang notabene merupakan masyarakat di wilayah zona rawan terjadinya tindak kejahatan.<sup>48</sup>

Upaya tersebut dilakukan oleh Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara dengan berbagai macam cara dan langkah yang dinilai efektif. Langkah-langkah tersebut seperti melakukan penyampaian sosialisasi dengan langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat. Polres Pelabuhan Belawan yang diwakili oleh bagian Hubungan Masyarakat dalam upayanya ini melakukan kunjungan ke kawasan permukiman masyarakat sekitar wilayah rawan kejahatan dengan mendatangi masing-masing wilayah pemukiman masyarakat tersebut. Hal ini dirasa dapat menyadarkan akan rasa saling menghargai antara masyarakat maupun pihak berwenang dalam upaya menjaga ketertiban lingkungan khususnya

---

<sup>48</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Indra Surbakti Pada Tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 11:00 WIB.

lingkungan wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yang notabene wilayah tempat masyarakat tersebut melangsungkan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Langkah lainnya yang juga dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara dalam melakukan upaya Pre-emptif mencegah terjadinya tindak penipuan dan pemerasan dengan modus polisi gadungan adalah dengan melakukan sosialisasi pada agenda-agenda keagamaan seperti halnya dalam sebuah pengajian yang diadakan oleh Polres Pelabuhan Belawan maupun oleh masyarakat itu sendiri.<sup>49</sup>

Langkah tersebut dinilai dapat menjadi sasaran yang bagus, ketika mencoba memberi penalaran terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban lingkungan dan kehati-hatian atas terjadinya tindak kejahatan melalui pendekatan-pendekatan religius dan nilai-nilai keagamaan serta Pancasila. Hal ini dimungkinkan sebab bagi setiap agama apapun tidak ada satu ajaran agama pun yang membolehkan untuk manusia sesukanya melakukan tindak kejahatan apalagi itu semua dilakukan dengan tujuan dan kepentingan pribadi. Pada akhirnya melalui penyampaian oleh pihak Polres Pelabuhan Belawan ditambah dengan penyampaian oleh tokoh agama masyarakat diharapkan mampu menjadi sebuah awal untuk tidak lagi melakukan tindakan penipuan dan pemerasan dengan modus polisi gadungan.

Selanjutnya adapun langkah lainnya yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara dalam rangka upaya pre-emptif yang dilakukan untuk mengatasi tindakan penipuan dan pemerasan dengan modus polisi gadungan

---

<sup>49</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Indra Surbakti Pada Tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 11:00 WIB

adalah melakukan penyampaian sosialisasi langsung kepada para tokoh masyarakat dan para pemuda yang disinyalir dapat terjerumus ke dalam tindak kejahatan akibat faktor-faktor yang telah diuraikan di pembahasan sebelumnya. Hal ini biasanya dilakukan terhadap gabungan aliansi pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut dalam hal ini di wilayah Belawan.<sup>50</sup> Pada upaya kali ini, pihak Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara dalam sosialisasinya langsung menyampaikan akibat-akibat yang ditimbulkan atas tindakan penipuan dan pemerasan yang dilakukan nelayan dengan modus polisi gadungan.

Tidak hanya kepada masyarakat yang tergabung dalam aliansi tersebut, terhadap aliansi pemuda juga ditekankan akan hal-hal tersebut. Kerugian-kerugian tersebut tidak hanya meliputi kerugian fisik akibat terganggunya keamanan dan ketertiban melainkan juga seperti kerusakan terhadap fasilitas sekitar. Kerusakan tersebut pada akhirnya juga dapat menyebabkan kerugian-kerugian langsung bagi masyarakat termasuk bagi para pemuda dan masyarakat itu sendiri salah satunya dalam sektor ekonomi maupun sosial.

Secara ekonomi disampaikan, kerugian-kerugian yang timbul akibat terganggunya keamanan dan ketertiban di lingkungan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat termasuk masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut dengan.<sup>51</sup> Ini semua tidak terlepas dari banyaknya angka kriminalitas yang terjadi di wilayah tersebut juga terhadap rasa keselamatan dan ketakutan

---

<sup>50</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Indra Surbakti Pada Tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 11:00 WIB

<sup>51</sup>Hasil Wawancara dengan Bripka Indra Surbakti Pada Tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 11:00 WIB

yang masih tinggi akibat kejahatan dari tindakan penipuan dan pemerasan yang dilakukan oleh sebagian oknum masyarakat.

Tidak hanya itu kerugian dibidang sosial adalah ketika nantinya generasi penerus yang akan hidup dan bisa jadi menjadikannya sebagai penerus masa depan dapat menjadi doktrin tersendiri akibat keadaan lingkungannya tersebut. Sehingga melalui penyampaian-penyampaian tersebut secara langsung kepada masyarakat, dapat dijadikan bahan berfikir untuk tidak lagi melakukan tindakan penipuan dan pemerasan dengan modus polisi gadungan lagi nantinya.

## **2. Upaya Penanggulangan Secara Preventif yang Dilakukan Oleh Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara Melalui Pengawasan dan Patroli Rutin**

Selain adanya upaya pre-emptif dalam upaya pencegahan tindakan penipuan dan pemerasan dengan modus polisi gadungan, ada pula tindakan preventif yang dilakukan Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara. Dalam hal ini terhadap upaya Preventif yang dimaksud dalam hal ini adalah upaya-upaya lanjutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polres Pelabuhan Belawan dalam upaya mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Termasuk pula usaha-usaha yang terus dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan secara preventif yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan melakukan tindakan-tindakan yang secara langsung dilakukan dan diperankan oleh Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara sebagai salah satu pihak yang berwenang.

Tindakan preventif yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara dalam upaya mencegah terjadinya tindakan penipuan dan

pemerasan dengan modus polisi gadungan antara lain dengan melakukan patroli serta pengawasan langsung pada wilayah hukum Polres Belawan. Tindakan pengawasan tersebut dapat dilangsungkan secara institutif oleh pihak Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara sendiri, maupun bersama-sama menjadi bagian dari tim pengamanan yang tergabung bersama dengan institusi TNI.

Secara institutif tindakan pengawasan dan patroli yang dilakukan pihak Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara dengan melangsungkan pengawasan melalui fasilitas-fasilitas yang memang telah dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi kejadian-kejadian dan pelanggaran serta kejahatan hukum yang terjadi di wilayah hukum Polres Belawan, Sumatera Utara. Menurut Bripta Indra Surbakti selaku penyidik di Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara, fasilitas yang dimiliki pihaknya memiliki beberapa kategori serta kelasnya masing-masing.<sup>52</sup> Dalam hal keberlangsungan pengawasan oleh pihaknya, fasilitas yang digunakan haruslah fasilitas yang memiliki efektivitas tinggi dan memiliki kelincahan yang mampu mengejar para pelaku yang melakukan tindakan penipuan dan pemerasan dengan modus polisi gadungan tersebut.

Fasilitas yang dimiliki oleh Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara diyakini telah mampu dan mumpuni untuk melakukan hal tersebut. Sehingga fungsi pengawasan secara institutif dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Selain itu ketersediaan personil yang memadai dan telah terlatih membuat pelaksanaan pengawasan di lapangan menjadi lebih mudah dan terkendali. Pada

---

<sup>52</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Indra Surbakti Pada Tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 11:00 WIB

akhirnya hal ini memudahkan pihaknya untuk melakukan pengejaran dan penangkapan serta melakukan patroli disetiap harinya.

Pengawasan serta patroli yang dilakukan Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara rutin dilakukan demi menciptakan situasi yang terkendali dan aman pada wilayah hukum Polres Belawan.<sup>53</sup> Diyakini dengan dilakukannya pengawasan secara institutif ini semakin meningkatkan angka keamanan dan ketertiban pada wilayah hukum Polres belawan kedepannya.

Pada pengawasan serta patroli yang dilakukan secara institutif, pihak Polres Pelabuhan Belawan yang merupakan bagian dari institusi Polisi Republik Indonesia (POLRI) sesuai dengan perannya lebih mengutamakan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan patroli serta pengawasan yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan para personil anggotanya dilarang menggunakan senjata api maupun senjata rakitan dengan daya tembak. Hal ini ditekankan demi keselamatan semua pihak ketika sedang melakukan operasi pengawasan serta patroli rutin di wilayah hukum Polres Belawan.

Selain melakukan pengawasan serta patroli secara institutif, pihak Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara juga rutin melakukan Patroli gabungan bersama-sama tim aparaturnya keamanan lainnya yang dibentuk dan tergabung bersama Institusi TNI. Dalam penanganan pengawasan dan patroli tersebut pihak Polres Pelabuhan Belawan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan tim

---

<sup>53</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Indra Surbakti Pada Tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 11:00 WIB

lainnya dalam melakukan pengawasan pada wilayah hukum khususnya di kota-kota besar di sekitar wilayah hukum Polres Belawan, Sumatera Utara.<sup>54</sup>

Patroli dan Pengawasan yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan bersama TNI biasanya meliputi wilayah yang lebih luas dibanding melakukan patroli dan pengawasan secara institutif. Hal ini guna menciptakan efektifitas serta keterjangkauan keseluruh wilayah yang merupakan wilayah rawan kejahatan.

Pada kesimpulannya, fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh aparatur penegak hukum adalah salah satunya demi pelaksanaan upaya pencegahan preventif berupa pengawasan serta patroli di wilayah hukum Polres Belawan, yang merupakan yurisdiksi kepolisian resor Pelabuhan Belawan tersebut. Tindakan pengawasan tersebut juga dilakukan demi menghindari tindakan penipuan dan pemerasan dengan modus polisi gadungan yang dapat merusak stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat Belawan.

### **3. Upaya Penanggulangan Secara Represif yang Dilakukan Oleh Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara Melalui Penegakan Hukum**

Bentuk upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan. Secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>55</sup> Penanggulangan menggunakan tindakan represif ditujukan untuk melakukan

---

<sup>54</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Indra Surbakti Pada Tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 11:00 WIB.

<sup>55</sup>Marselina Matruty, “*Fungsi Patroli Polisi Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan (Studi Polisi Sektor Mangkutana Kabupaten Lawu Timur)*” 2017, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar

penindakan terhadap para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali atas kejahatan yang telah diperbuatnya dan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. hal tersebut dianggap dapat menciptakan suatu kesadaran, sehingga perbuatan tersebut tidak akan mengulangnya dan terhadap orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya cukup berat.

Pada sistem penanganan represif, tidak bisa terlepas dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Dimana didalamnya terdapat lima subsistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).<sup>56</sup>

Guna mencapai segala yang ditujukan dan dalam hal pemenuhan unsur hukum pidana sehingga keberlangsungan penegakan hukum berjalan dengan baik maka keadilan menjadi suatu poin penting yang harus diciptakan. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya telah menjadi sebuah angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*).<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>*Ibid.*,

<sup>57</sup>Sukarno Amburarea, 2015, "*Filsafat Hukum Teori dan Praktik*", Jakarta: Kencana, halaman 178.

Sistem pemidanaan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit (formal), penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim).<sup>58</sup> Sedangkan dalam arti luas/material, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai suatu proses tindakan hukum dari yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Hal ini merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integra. Kebijakan atas upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berpedoman pada Polisi adalah sebagai salah satu penegak hukum yang melaksanakan perintah undang-undang, hal ini tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan fungsi polisi merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada pasal 4 dikatakan bahwa tujuan dari kepolisian Negara RI adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinannya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

---

<sup>58</sup>Russel Butarbutar, 2016, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing, halaman 11.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang kepolisian menerangkan mengenai peran polisi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mengenai tugas pokok Polri diterangkan didalam pasal 13, yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebutlah, Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara yang merupakan bagian dari institusi POLRI berhak dan berwenang melakukan tindakan penegakan hukum terkait. Termasuk dalam hal ini menangani perkara terkait dengan tindakan penipuan dan pemerasan dengan modus polisi gadungan yang terjadi di wilayah hukum Polres Belawan, Sumatera Utara. Beberapa tindakan represif tersebut diantaranya melakukan penangkapan, melakukan penegakan hukum, melakukan penyitaan terhadap alat bukti dan barang bukti yang digunakan oknum pelaku, hingga memproses pelaku untuk kemudian ditangani lebih lanjut berdasarkan ketentuan sistem peradilan di Indonesia.

Pertama, mengenai tindakan penangkapan oleh pihak Polres Pelabuhan Belawan terhadap para oknum pelaku yang mencurigakan dan terindikasi melakukan tindak kejahatan salah satunya tindakan penipuan dan pemerasan dengan modus polisi gadungan. Pihaknya berhak melakukan dan memberhentikan

apabila oknum tersebut kabur, untuk kemudian menanyakan kepentingan para pelaku dan kelengkapan surat-surat kendaraan pelaku tersebut. Pihak Polres Pelabuhan Belawan juga berhak atas tindakan represif dengan melakukan tindakan penahanan apabila pihak oknum pelaku kejahatan melakukan upaya mencederai personil Polres Pelabuhan Belawan serta upaya untuk kabur dari proses penangkapan.

Walaupun demikian, upaya tersebut memiliki batasan-batasan dan ketentuan, seperti halnya tidak diperkenankan menggunakan senjata api maupun senjata dengan daya tembak dalam keadaan yang tidak benar-benar memaksa demi ketertiban dan keamanan semua pihak yang sedang melakukan operasi di sekitar tempat kejadian perkara tersebut. Namun demikian penggunaan senjata-senjata sesuai standar keamanan yang telah diatur, diperbolehkan semisal senjata tumpul dan/atau senjata untuk melakukan pembelaan diri dan mengamankan alat serta barang bukti. Sehingga dalam hal ini proses penangkapan dapat berlangsung dan tidak menjadikan pihak oknum pelaku kabur dari pengawasan aparat Polres Pelabuhan Belawan.<sup>59</sup>

Selain melakukan penangkapan, pihak Polres Pelabuhan Belawan juga berhak melakukan penegakan hukum dikarenakan pihaknya merupakan bagian dari institusi POLRI. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum terhadap oknum pelaku penyedia perlengkapan kepolisian yang dimiliki pelaku, rekan atau teman pelaku yang turut membantu melakukan kejahatan, hingga para pihak yang diduga terlibat melakukan tindakan penipuan dan pemerasan dengan

---

<sup>59</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta Indra Surbakti Pada Tanggal 22 Oktober 2020, Pukul 11:00 WIB

modus polisi gadungan. Sehingga kewenangan pihak Polres Pelabuhan Belawan tidak hanya sebatas melakukan penangkapan saja, melainkan juga berhak melakukan tindakan penegakan hukum terhadap kasus tersebut nantinya.

Adapun dalam upaya penegakan hukum, pihak Polres Pelabuhan Belawan berhak melakukan penyitaan terhadap barang dan alat bukti yang diduga digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan penipuan dan pemerasan dengan modus polisi gadungan. Barang dan alat bukti tersebut kemudian dijadikan sebagai bukti awal untuk melakukan proses penyelidikan terhadap tindakan penipuan dan pemerasan dengan modus polisi gadungan yang dilakukan oleh oknum pelaku tersebut.

Pada akhirnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan Polda Sumatera Utara dilangsungkan guna mengantisipasi hingga menindak para pelaku tindakan penipuan dan pemerasan dengan modus polisi gadungan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah Belawan Sumatera Utara. Hal ini dilangsungkan hingga nantinya tidak ada lagi pelaku-pelaku yang merupakan bagian dari oknum polisi gadungan maupun pemuda dan/atau masyarakat setempat yang melakukan tindak kejahatan penipuan dan pemerasan dengan modus polisi gadungan kedepannya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Modus yang dilakukan orang yang menyamar sebagai polisi (polisi gadungan) dalam melakukan aksinya dengan cara berpura-pura menjadi seorang petugas kepolisian digunakan pelaku untuk menjalankan aksi penipuan dan pemerasan serta pencurian terhadap korbannya.
2. Faktor penyebab orang yang menyamar sebagai polisi (polisi gadungan) dalam melakukan aksinya Faktor ekonomi, Faktor sarana dan prasarana, Faktor masyarakat, Faktor sosial budaya, Faktor Personal dari pelaku penipuan dan pemerasan oleh oknum pelaku yang mengaku sebagai polisi tersebut.
3. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana orang yang menyamar sebagai polisi (polisi gadungan) melalui upaya penanggulangan secara pre-emptif yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara melalui sosialisasi upaya penanggulangan secara preventif yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara melalui pengawasan dan patroli rutin upaya penanggulangan secara represif yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara melalui penegakan hukum.

#### **B. Saran**

1. Saran peneliti terhadap modus yang dilakukan orang yang menyamar sebagai polisi (polisi gadungan) dalam melakukan aksinya adalah agar kedepannya

pihak kepolisian dan masyarakat lebih saling peduli dan memperhatikan kembali terhadap indikasi oknum-oknum polisi gadungan yang ada di sekitar wilayahnya.

2. Saran peneliti terhadap faktor penyebab orang yang menyamar sebagai polisi (polisi gadungan) dalam melakukan aksinya harusnya menjadi gambaran bagi para pihak agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali.
3. Saran peneliti terhadap upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana orang yang menyamar sebagai polisi (polisi gadungan) agar pihak kepolisian lebih intens dan rutin dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku penipuan dan pemerasan dengan modus polisi gadungan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana

Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Ida Hanifah dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima

Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi*, Medan: PustakaPrima

R.Soesilo, 2017, *Kriminologi*, Bogor: percetakan politeia

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawalipers

Sukarno Amburarea, 2015, "*Filsafat Hukum Teori dan Praktik*", Jakarta: Kencana

Russel Butarbutar, 2016, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing

Yesmil Anwar Adang, 2016, *Kriminologi*, Bandung: PT.Refika Aditama

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika

### B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

### C. Kitab Suci

Kitab Suci Al Qur'an diterbitkan oleh CV.assalam, Surabaya

### D. Jurnal:

Devanda, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Polisi (Studi Putusan No. 1287/Pid.B/2014/PN-Tjk)*

Nurul Fadillah, *Tinjauan Kriminologis Dampak Penyiaran Berita Kriminal Terhadap Modus Operandi Pencurian (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2015-2017)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018

Marselina Matruty, “*Fungsi Patroli Polisi Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan (Studi Polisi Sektor Mangkutana Kabupaten Lawu Timur)*” 2017, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar